

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain. Pengertian narkotika menurut Undang-undang / UU No. 22 tahun 1997.

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengerikan. Kondisinya dinilai akan semakin banyak merusak moral para pelajar dan generasi muda kalau tidak secepatnya diantisipasi. Peredaran narkoba itu tidak hanya terdapat di sekolah, kampus, tetapi juga sudah meluas hingga ke daerah pedesaan yang sulit dipantau petugas kepolisian, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Polri dan instansi terkaitnya harus mewaspadai penyelundupan narkoba ke Tanah Air yang terus semakin marak. Hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia menurut UU yang berlaku di Indonesia pada tahun 2016, Peredar akan dijera dengan pasal 111 sampai dengan 147 Bab XV UU Narkotika No.35/2009, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Dan dalam situasi tertangkap tangan memiliki narkoba, maka aparat akan melihat 2 kemungkinan, bahwa apakah kepemilikan narkoba ini dibawah 5 gram atau diatas 5 gram. Jika memiliki narkoba dibawah 5 gram maka hukumannya lebih ringan dari orang dengan kepemilikan diatas 5 gram.

Sumber: (http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:masalah-hukum-jika-anda-bersentuhan-dengan-kasus-narkotika-dan-penyalahgunaan-obat-terlarang&catid=2:hukum&Itemid=6) diakses pada 15 April 2017, pukul 16:06 WIB

Gambar 1.1

Data pengguna narkoba dari tahun 2004 – 2015 di Indonesia



Sumber:

(<http://assets.kompasiana.com/statics/files/14235556531543598624.jpg?t=o&v=700?t=o&v=700>) diakses pada 15 april 2017, 13.13 WIB

Dilihat dari data statistik di atas dari tahun 2004-2015 Indonesia mengalami kenaikan pengguna narkoba yang sangat drastis, bisa dikatakan bahwa di Indonesia mengalami darurat narkoba data terakhir pada tahun 2015 sampai 5.100.000 pengguna narkoba di Indonesia. Sebelumnya, BNN mengantongi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2015 mencapai 2,2 persen atau sekitar empat juta orang di Indonesia yang terjerat dalam lingkaran narkoba. Narkoba tersebut, mampu merenggut 40 hingga 50 nyawa generasi muda. Kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba tidak sedikit. Survei yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014 menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar Rp63,1 triliun akibat penyalahgunaan narkoba.

Di Indonesia sendiri banyak terdapat tempat berlibur yang eksotis dan memanjakan mata, banyak wisatawan asing yang datang untuk berlibur tapi dibalik semua keindahan tersebut terdapat praktik peredaran narkoba yang sangat

bebas. Tempat itu sendiri di jadikan sebagai ajang penyebaran narkoba di Indonesia, contohnya di Kota Lombok tepatnya di Gili Trawangan sendiri. Gili Trawangan dikenal dengan pantainya yang dapat memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung kesana. Sebanyak 51 poket transparan berisi batang biji dan daun narkoba jenis ganja dengan berat 356.18 gram berhasil diamankan. Ditemukan juga potongan batang pohon diduga narkoba jenis ganja dengan berat 32.59 gram. Pelaku dikenai pasal 114 ayat (1) atau pasal 111 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pekan lalu, Polda NTB juga berhasil menangkap tiga orang pelaku yang diduga mengedarkan narkoba jenis ekstasi di Gili Trawangan. Menjadi sinyal bahwa daerah wisata rawan peredaran gelap narkoba. *Sumber: ([\)](http://www.suarantb.com/news/2016/10/10/11086/ratusan.gram.narkotika.ditemukan.di.gili.trawanga.)*

Menurut media Australia *SMH (Sydney Morning Herald)*, Gili Trawangan telah memikat selama hampir setengah abad. Namun, hanya sedikit yang telah terungkap tentang masalah penyalahgunaan methamphetamine di pulau itu. *“Ini adalah Indonesia, sebuah negara yang menerapkan hukuman mati kepada gembong narkoba, tapi tampaknya tidak di Gili Trawangan. Dan, orang-orang muda berbondong-bondong ke sana. Tidak ada polisi atau kendaraan bermotor dan penjualan ‘jamur ajaib’ secara terbuka diiklankan di luar bar dan kafe. Peredaran narkoba yang blak-blakan di pulau itu juga ikut disorot. Di mana, narkoba mulai dari jenis ganja hingga metamfetamin kristal dijual secara terbuka di jalan-jalan berbatu. Hanya sedikit yang tahu tentang keparahan masalah narkoba di pulau itu”*

Sumber: ([\)](https://international.sindonews.com/read/1053553/40/media-australia-gili-trawangan-surga-narkoba-indonesia-1444965687)

Table 1.1

Data kasus dan tersangka narkoba di Gili Trawangan pada tahun 2015

	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus P21	Jumlah Tersangka
Tindak Pidana Narkotika	90	75	188
TPPU	12	7	14
JUMLAH	102	82	202

Sumber: (<http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf>) diakses pada 15 april 2017, 14:35 WIB

Tabel 1.2

Data tersangka kasus narkoba di Gili Trawangan pada tahun 2015

	Jenis Kelamin Berdasarkan Kewarganegaraan			
	WNI		WNA	
	L	P	L	P
Tindak Pidana Narkotika	125	35	28	-
TPPU	13	1	-	-
JUMLAH	138	36	28	-

Sumber: (<http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf>) diakses pada 15 april 2017, 14.30 WIB

Dari data di atas dapat di artikan bahwa pengguna dan kasus narkoba di Gili Trawangan masih ada dari data bnn terdapat 90 kasus narkoba dan terdapat 188 tersangka yang terjerat kasus narkoba dan bukan hanya dari WNI saja namun WNA juga turut ambil sebagai pengguna narkoba aktif di Gili Trawangan. Namun

masih tetap WNI yang lebih banyak dari pada WNA dan Laki-laki mendominasi sebagai pelaku pengguna narkoba dan hanya sebagian kecil wanita yang juga menggunakan narkoba.

Fenomena yang terjadi ini memunculkan berbagai permasalahan. Seperti faktor ekonomi dan sosial. Dari penjelasan sebelumnya permasalahan muncul akibat kurangnya ekonomi warga Gili Trawangan sehingga mengakibatkan ketidakpedulian terhadap masyarakat sekitar dengan perputaran narkoba yang ada. Yang berjaga di sekitar Gili Trawangan bukan polisi melainkan Polisi pantai akan tetapi tetap sama seperti polisi pekerjaan mereka apabila ada yang mencuri akan di arak keliling Gili Trawangan dan dilarang menginjakkan kaki lagi di Gili Trawangan, Hal itu sudah dilakukan sejak dulu hukuman tersebut dibuat agar para pencuri jera dan tidak datang ke Gili Trawangan lagi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyajikan informasi melalui sebuah media film dokumenter. Informasi yang disampaikan akan menceritakan tentang kebebasan dan peredaran narkoba yang ada disana dengan menggunakan media film dokumenter yang mudah dimengerti dengan dukungan audio visual yang berkualitas, serta menggunakan narasumber yang valid. Menurut penulis, media ini adalah pilihan paling tepat untuk bisa menggambarkan bagaimana sebuah permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kepada khalayak luas. Dengan berkonsentrasi pada penggambaran yang akan dikemas dalam bentuk audio dan visual. Diharapkan informasi yang akan diterima lebih banyak. Kemudian penyampaian dari penggambaran fenomena tersebut akan dibuat secara nyata tanpa adanya pendramatisasi cerita.

Melalui media film inilah. Penulis akan membuat karya film dokumentasi yang berjudul "*LOMBOK UNDERCOVER*" dengan durasi kurang lebih 15 sampai 20 menit film ini akan menitikberatkan terhadap kehidupan dan aktivitas yang ada di Gili Trawangan.

1.2 Fokus Permasalahan

Berdasarkan skripsi karya akhir yang akan penulis buat dengan judul Produksi Film Dokumenter “*LOMBOK UNDERCOVER*” mengenai Gili Trawangan LOMBOK yang memiliki tingkat kejahatan kecil tetapi narkoba berputar bebas disana dan kehidupan bebas disana. Maka penulis memiliki beberapa fokus permasalahan yaitu:

1. Bagaimana fenomena peredaran narkoba di Gili Trawangan?
2. Bagaimana masyarakat menanggapi adanya fenomena tersebut?
3. Saran dari badan narkotika nasional(BNN) menanggapi fenomena ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembuatan Film Dokumenter “*LOMBOK UNDERCOVER*” ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena peredaran narkoba di Gili Trawangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi adanya fenomena tersebut.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena tersebut di Gili Trawangan.
4. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Pembuatan film dokumenter ini memiliki beberapa manfaat yang terbagi dalam manfaat secara akademis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

Film dokumenter ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pembuat film dokumenter dalam memproduksi film dokumenter yang lebih baik.


1.4.2 Aspek Praktis

Film dokumenter ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para *MOVIE MAKER* yang ingin mengangkat sebuah topik mengenai perputaran kebebasan narkoba yang ada disana. Tak terkecuali yang ingin menjadikan topik ini lebih dalam lagi tentang peredaran narkoba di Indonesia.

1.5 Skema Rancangan Proyek

Table 1.3

Skema Rancangan Proyek



Sumber : Olahan Penulis

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk latar lokasi sendiri berpusat di Gili Trawangan Lombok Indonesia karena disana sumber dari penulisan Tugas akhir tersebut.

Tabel 1.4

Waktu Kegiatan

No	Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Penulisan Proposal	Cari Referensi	11 Februari – 15 Februari 2017
		Riset Observasi	17 Februari – 1 Maret 2017
		Penulisan Bab 1 – Bab 3	2 Maret – 2 April 2017
2	Pembuatan Film	Pra Produksi	5 Mei – 9 Mei 2017
		Produksi	11 Mei – 20 Mei 2017
		Pasca Produksi	21 Mei – 28 Mei 2017
3	Penulisan Laporan	Bab 4 – Bab 5	18 Agustus – 24 Agustus 2017

Sumber : Olahan Penulis